



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271)648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 /1063/ 02 / 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada RS. Jiwa Daerah Surakarta perlu dilakukan tahapan dan langkah-langkah sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada RS. Jiwa Daerah Surakarta dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta;
c. bahwa para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dianggap cakap melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Gubernur(2)

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/086/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada RS. Jiwa Daerah Surakarta dengan Susunan Organisasi/ Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum pertama bertugas:
1. Melaksanakan Proses dan Tahapan-tahapan progam/kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada RS. Jiwa Daerah Surakarta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Membuat analisa kesenjangan antara kondisi lapangan dengan standart dalam lembar kerja evaluasi Zona Integritas sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RS Jiwa Daerah Surakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 27 FEB 2016

DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 188 /1063/ 02 / 2016

TANGGAL : 27 Februari 2016

=====

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
TIM PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- I. PENANGGUNG JAWAB** : Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
- II. PENGARAH** : 1. Wakil Direktur Pelayanan Medis
2. Wakil Direktur Administrasi
- III. KETUA** : Sumina, SIP, MH
- IV. SEKRETARIS** : 1. Gini Ratmanti, SKM, M.Kes
2. Ahmi Fajarsari Febrina Syadza, Amd
- V. ANGGOTA**
- 1. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN**
- Koordinator : Sukardi, S.Kep, MM
Anggota : 1. Ruth Herawati, S.Kep
2. Ida Bagus Alit Putra, SKM, MM
3. Warno, S.Kep, MM
4. Nuning Purwanti, S.Kep
- 2. POKJA PENATAAN TATALAKSANA**
- Koordinator : Sri Wiyani, SMPH, SKM, MM
Anggota : 1. Aris Wibowo, ST
2. Totok Hardiyanto, SKM, MM
3. Madya Uttoro
4. Septiana Ika Wulandari, AMd
- 3. POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMAN SDM**
- Koordinator : Sriyanto, S.Sos
Anggota : 1. Dra. Dwi Faridayanti
2. Lidya Rintis Ayuning Gumilang, SH
3. Ujjanti
4. Sindi Margasari, Amd
- 4. POKJA AKUNTABILITAS KINERJA**
- Koordinator : Drs. Rajimin, MM
Anggota : 1. Woro Kamarina, SKM, MSc
2. Setya Budi Harsana, SE
3. Sri Handayani, SE
4. Heru Santoso, S.Sos

5. POKJA PENGAWASAN

Koordinator : Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psi
Anggota : 1. Suyono, SKM
2. dr. Maria Rini Indriarti, Sp.KJ, M.Kes
3. Apsari Dwi Martini, S.Sos
4. Suminanto, S.Kep

6. POKJA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : dr. Setyowati Raharjo, Sp.KJ, M.Kes
Anggota : 1. Drs. Slamet Budi Prasetyo, MH
2. Puji Hartati, SKM, M.Kes
3. Elimina Bekti Suci Utami, SST
4. Heru Kriswanto, S.si.T
5. Juli Muhamad Kartiko, S.Kep

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 27 FEB 2016

✓ DIREKTUR RS JAWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEKI SOETARDJO